



PENETAPAN

Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **RIANI**
Tempat, tanggal lahir : Sleman/ 18 Mei 1977
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dawung RT. 002 RW. 013, Kalurahan
Bokoharjo, Kapanewon Prambanan,
Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 282/BHK/X/2024/PN.Smn tertanggal 25 Oktober 2024, bertindak untuk mewakili saudara kandung yang bernama:

1. Nama : **SAMINAH**
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 02 Mei 1938
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Plempoh RT. 004 RW. 014, Kalurahan Bokoharjo,
Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman,
Provinsi D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
2. Nama : **WARSINAH**
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 25 Januari 1956
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sumberwatu RT. 003 RW. 002, Kalurahan
Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten
Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Perdata Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Smn



3. Nama : **SARIATI**
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 02 Januari 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sumberwatu RT. 003 RW. 002, Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Smn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 Desember 2024;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1009//Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara sidang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 adalah sidang pertama dan Kuasa Insidentil Para Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan permohonan secara tertulis;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Permohonan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Smn yang disampaikan Kuasa Insidentil Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Hakim terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Kuasa Insidentil Para Pemohon untuk mencabut Permohonan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan aquo dicabut oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon maka Para Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Perdata Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Smn pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman oleh Ria Helpina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2025, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Edwin Syaifuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edwin Syaifuddin, S.H., M.H

Ria Helpina, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	60.000,00
- PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,00+</u>

Jumlah = Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Perdata Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Smn